



Rambutan 5 = (IV)

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Nomor: 658 Tahun 1977

tentang

PENGESYAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan kelancaran administrasi dibidang pendidikan dan pengajaran, dianggap perlu mengesahkan yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta dan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, menjadi Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta ;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri dengan bangunan baru yang tertera dalam lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat2 yang diperlukan untuk disahkan menjadi Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.2 Pnps tahun 1961 tentang Pemerintahan DKI Jakarta Raya;
2. Undang-undang No.10 tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara R.I. dengan nama Jakarta;
3. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1953 tentang Penyerahan sebagiandari-pada tugas dan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Otonom Kotapraja Jakarta Raya;
5. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 19 Februari 1968 No.I.b.3/1/13/68 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta;
6. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 14 April 1969 No. CB.12/1/17/69 tentang Prosedur pengesahan dan pemecahan berdirinya Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta;
7. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.436 tahun 1977 tanggal 23 Juni 1977 tentang Penetapan kembali perubahan nama Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta menjadi Sekolah Dasar Negeri bernomor.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : I. Mengesahkan 164 Sekolah Dasar Negeri yang tertera dalam lampiran Keputusan ini, menjadi Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta.
- II. Semua akibat keuangan yang berhubungan dengan pembinaan Sekolah Dasar Negeri dimaksud pada diktum 1 diatas dibebankan kepada anggaran Belanja Pemerintah DKI Jakarta o/q Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta.
- III. Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan ini.

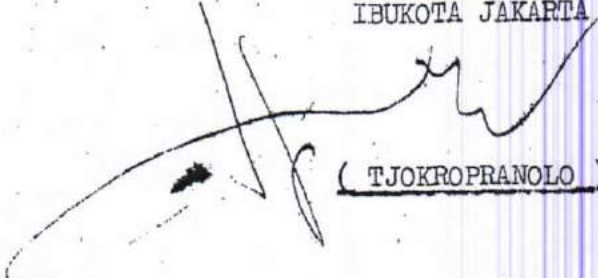
IV.

IV. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.-

Di tetapkan di : J a k a r t a .-

Pada tanggal : 7 September 1977 .-

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



(TJOKROPRANOLO).-

Tindakan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri P dan K ;
3. Insp. Jenderal Dep. Dalam Negeri ;
4. Para Wakil Gubernur Kepala Daerah ;
5. Pimpinan DPRD DKI Jakarta ;
6. Sekda/Ass. Sekretaris Wilayah Daerah ;
7. Sekretaris DPRD ;
8. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah ;
9. Ketua BAPPEDA DKI JAKARTA ;
10. Para Kepala Dirat/Biro ;
11. Para Walikota ;
12. Para Kepala Dinas/Kantor dalam lingkungan Pemda DKI Jakarta ;
13. Kanwil Dep. P dan K DKI Jakarta ;
14. Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta ;
15. Kabid Pendidikan Dasar ;
16. Para Kanko Dep. P dan K ;
17. Para Kasudin P & P ;
18. Para Camat ;
19. Para Kanmat P & K ;
20. Para Penilik P & P ;
21. Para Penilik TK, SD, SLB ;
22. Para Kepala Sekolah Dasar ybs.
23. A r s i p.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : ..2409/7/1977.

t e n t a n g:

IJIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH BARU MILIK PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

- Menimbang : 1. Bahwa berhubung dengan telah selesainya bangunan Gedung Sekolah Dasar oleh Proyek Pembangunan Bangunan - Tempat Pendidikan DKI. Jakarta, untuk segera dapat digunakan ;
2. Bahwa sementara menunggu pengesahan resmi dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
3. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pendidikan .

- Mengingat : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor - Ib.3/1/13/1968 tgl. 9 Februari 1968 tentang Struktur Organisasi dan Tugas2 Pokok Dinas P.&P. DKI, Jakarta ;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor - Cb.12/1/15/1970 tgl. 19 Maret 1970 tentang penghunian rumah jaga di - Kompleks Sekolah dan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus - Ibukota Jakarta tentang Pengesahan kembali persyaratan penghunian rumah Dinas/Rumah Jaga di Kompleks Sekolah Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota - Jakarta No. Cb.12/1/8/1971 tgl. 1 Februari 1971;
3. Pengumuman Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.Cb.12/1/ - 20/1971 tanggal 10 Maret 1971 tentang penggunaan Gedung2 Sekolah milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

M E M U T U S K A N .

- Menetapkan : Memberi ijin kepada Pj. Kepala SD Kampung Rambutan IV Fagi Untuk mempergunakan/memakai Gedung Sekolah Kampung Rambutan IV Fagi milik Pemerintah DKI. Jakarta yang terletak di Jakarta Timur dengan ketentuan sbb. :
- Pertama : Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan/keutuhan gedung Sekolah serta sanggup menjaga ketertiban disekeliling Kompleks Sekolah;
- Kedua : Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan/memberikan ijin meminjamkan Gedung Sekolah tsb. kepada pihak Swasta/Lembaga Pendidikan lain diluar Instansi Pemerintah DKI. Jakarta, kecuali telah mendapat ijin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Dinas P.&P. DKI. Jakarta No.527/7/1970 tanggal 5 Mei 1970 ;
- Ketiga : Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan/memberikan ijin/mendirikan/membangun bangunan2 tidak resmi diatas tanah/pekarangan Sekolah atau merubah/merombak bangunan2 resmi atau mempergunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan dalih apapun kecuali telah mendapat ijin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan surat Instruksi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor - Ib.2/1/44/1969 tanggal 8 Juli 1969;

Keempat : hal2 yg. berhubungan

- K e e m p a t** : Hal2 yang berhubungan dengan pelaksanaan rumah dinas/rumah Jaga di Kompleks Sekolah tersebut, akan diatur dengan surat keputusan kemudian, sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Cb.12/1/15/1970 tanggal 19 Maret 1970 dan Nomor Cb.12/1/8/1971 tanggal 1 Februari 1971; dan SK. Kepala Dinas P.&P. DKI. Jakarta No. 3273/7/1976 tanggal 10 Nopember 1976;
- K e l i m a** : Menyempang dari ketentuan2 tersebut diatas akan diambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- K e e n a m** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat terdapat kekeliruan.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.-
PADA TANGGAL : 1 JULI 1977.-



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.:-

1. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Wk. Gubernur Bidang I DKI. Jakarta ;
3. Sekretaris Daerah/Ass. Sekda;
4. Kepala Direktorat III DKI. Jakarta ;
5. Kepala Direktorat IV DKI. Jakarta ;
6. Wali Kota Jakarta...Tirun..... ;
7. Kepala Suku Dinas P.&P. Jakarta ...Tirun.....;
8. Penilik P.&P. Kecamatan ...Pasar Rebo..... Jakarta...Tirun.;
- ✓ 9. Yang bersangkutan.
10. A r s i p.-

sy

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SUKU DINAS JAKARTA TIMUR
JL.RAYA JATINECAMA TIMUR.55.

1. Nama Gedung Sekolah : SDN.Rambutan 05 Pagi.
2. Alamat : Jl.Kelurahan Rambutan/Tanah Berdeka
no.4. RT.02 RW.04.Kelurahan Rambutan.
3. Kecamatan : Pasar Rebo.
4. Sore digunakan untuk : SDN.Rambutan 02 Petang.
5. Luas tanah : 2035 m²
6. Tahun dibangun : 1976.
7. Jumlah ruang belajar : 8. (delapan) lokal.
8. Rumah Dinas /ada /Tidak : Ada (Rumah Jaga.)
9. Rehabilitasi : 1. Total Tahun:.....
2. Kecil Tahun: 1983.
Perbaikan talang/pintu/karpet/
beserta cat kayu.
10. Atas biaya Pembangunan
(Impres, Pelita, MHT) : Impres.
11. Komplek sekolah/Belum mempun-
yai Pagar. : Belum.
12. Pengadaan air dengan pompa /
ledeng/Sumur/ PAM/Sanyo. : Pompa tangan.
13. Lampiran Peta /Denah Sekolah : Terlampir.

Jakarta: 15 - Oktober - 1983.

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI

RAMBUTAN 05 PAGI.

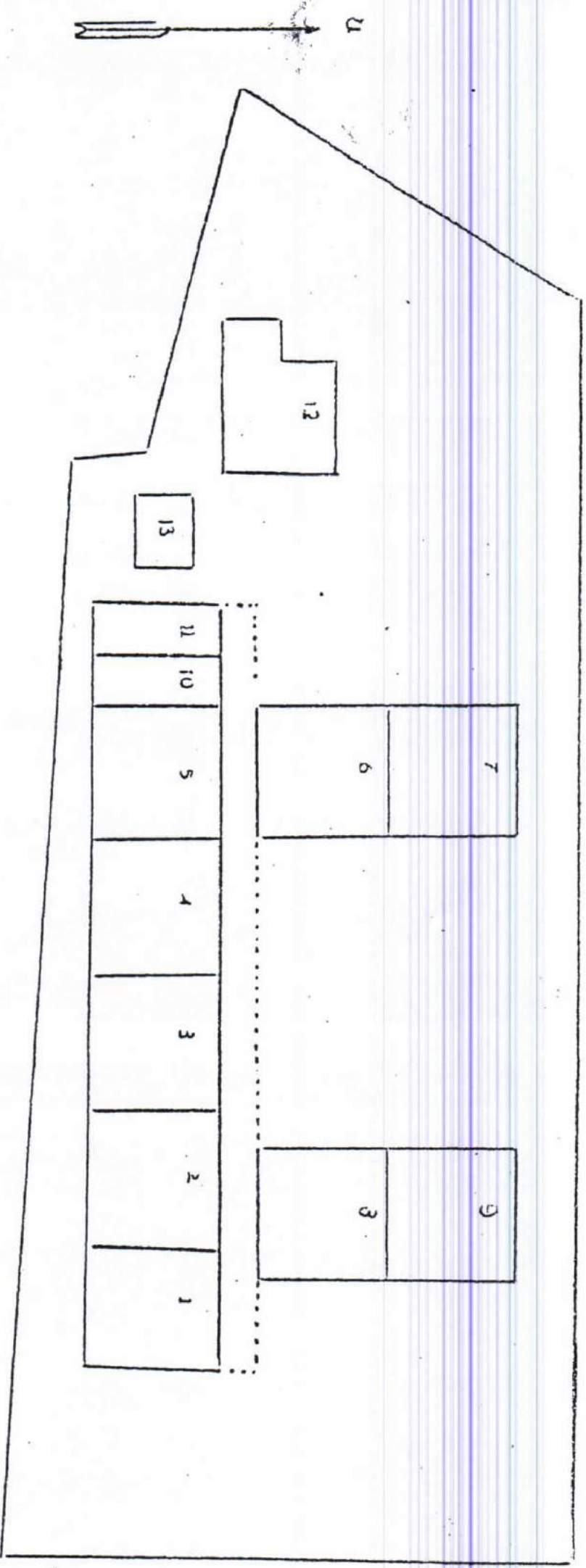


(E. Andir Eddy, N.) -

NIP/RE:130226533/16638.

DEMAH SDN RAMBUTAN 05 PG

REC PS REBO JAK TIM



KETERANGAN

- 1. RUMAH KEP SER.
- 2. RUANG TELAS.
- 3. WC GURU
- 4. WC ANAK
- 5. PENAMBAHAN TOTAL
- 6. RUMAH DINAS
- 7. POMPA DRAGON

GAMBAR-SITUASI

TANAH : MILIK : DAIR

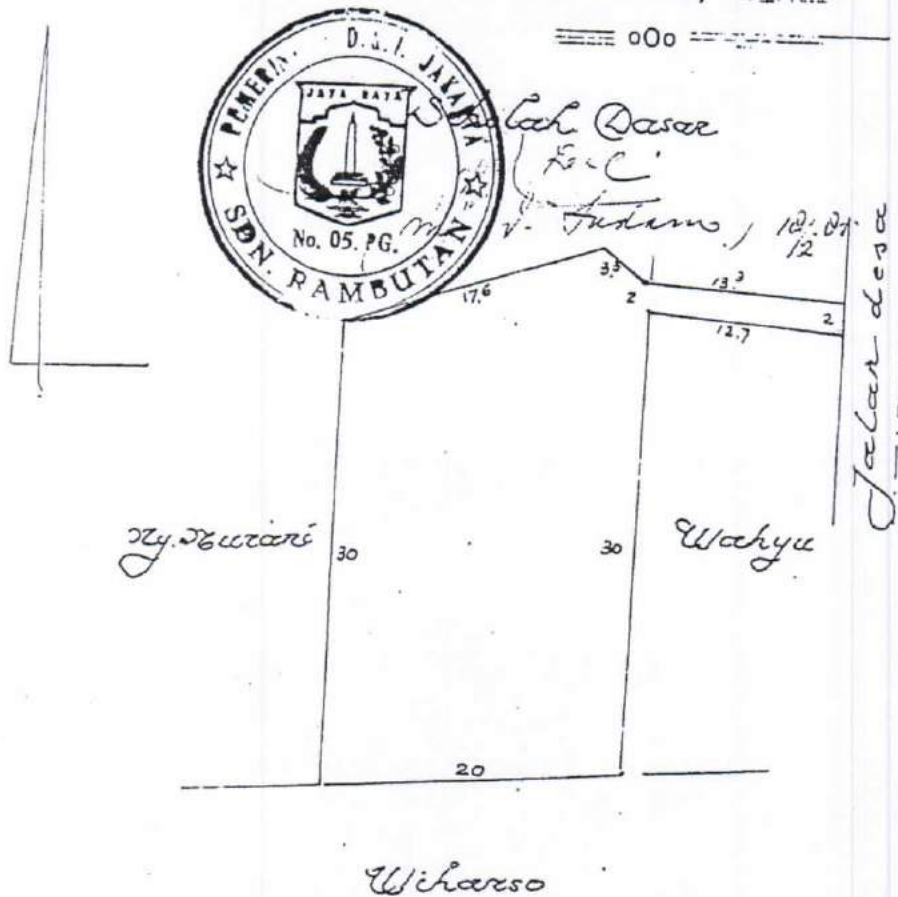
Skala 1 : 500

Atas nama : NISAN bin PULUNG
Surat Ketetapan Ipeka/Kohir : No.
Persil : 25 .S. II.
Kelurahan : Rambutan .
Kecamatan : Pasar Rebo.
Wilayah Kota : Jakarta, Timur

C No. : 516

Luas : ± 618 . M²

Rt. 002 /Rw. 0 6



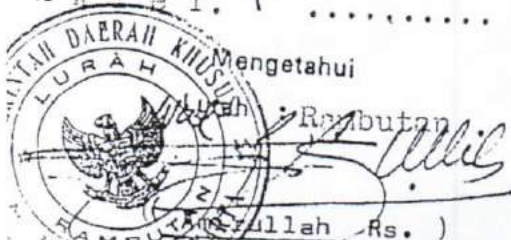
Gambar situasi ini dibuat atas permintaan :
Nisan bin Pulung
Untuk mengetahui luasnya

Penunjuk batas : Nisan bin Pulung

di Seri (Nisan bin Pulung)

Turut menyaksikan : Masyarakat Kel. Rambutan
(anak Ny. Nurani.)

Akhir f. (.....)



Jakarta, tgl. 12 Februari 1981
Diukur oleh : petugas Ura.
 Kantor Inspeksi Ipeka Jakarta
Utara Timur

(Suwardi)

801 II/2 - 27-28

(27)

TERMASUK DALAM
PENGUASAAN GUB. K. DKI
S.D.T.K. JAKARTA TIMUR D.K.I.

TERMASUK DALAM
PENGUASAAN GUB. K. DKI

JALUR LINTAS PANGUNAN 11' 20%
LUAS TANAH MINIMUM 5000 M²



DAFTAR PENCATATAN TANAH DARI 6000 M²
HAKIM ADA ITU DARI 600 DARI JAKARTA
S.D.T.K. JAKARTA, TIMUR

750/450/75

$\frac{3}{475}$

KEPADA

DOKU DINAS TATA KOTA JAKARTA TIMUR

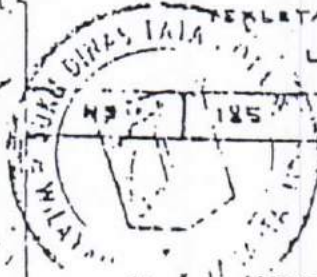


SITUASI TANAH DARI LOKASI LOKALIS
DIURUH BERDASARKAN INSTRUKSI WALIKOTA

SKALA 1:1000

PERLETAK DI KAMPUNG KAMBUTAN

LUAS 5430 M²



PERINTAH

160/2/75

(K. K. DIJANTO DJAJIKON)

DIURUH BERDASARKAN INSTRUKSI WALIKOTA

DIURUH BERDASARKAN INSTRUKSI WALIKOTA
DIURUH BERDASARKAN INSTRUKSI WALIKOTA